



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Diponegoro No.34, Kel. Panji, Kec. Muara Wis, Kalimantan Timur 75514

Telepon (0541) 661036 - Faksimile (0541) 661787

Laman: inspektorat@kukarkab.go.id – Pos-e: inspektorat@kukarkab.go.id

Tenggarong, 7 Juli 2026

Nomor : B-189/Itda/IP.I/700.1/VII/2026
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Kecamatan Muara Wis Kabupaten
Kutai Kartanegara Tahun 2026

Kepada
Yth. Camat Muara Wis
Kabupaten Kutai Kartanegara
di tempat

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 yang disusun sebagai hasil pelaksanaan evaluasi dalam rangka menilai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mendorong perbaikan akuntabilitas kinerja secara berkelanjutan dengan hasil sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan, Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat.

B. Latar Belakang Evaluasi

Dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil, diperlukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada setiap instansi pemerintah/unit kerja. Evaluasi ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara telah menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas kinerja melalui perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja. Selain itu, evaluasi ini juga dimaksudkan untuk mengidentifikasi area yang sudah baik serta area yang masih memerlukan perbaikan secara berkelanjutan.

C. Tujuan Evaluasi

Tujuan evaluasi AKIP pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara adalah untuk:

1. Menilai implementasi SAKIP pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Mengetahui tingkat kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, dan capaian kinerja;
3. Mengidentifikasi kelemahan, penyebab, dan dampak atas implementasi AKIP;
4. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi meliputi penilaian atas implementasi AKIP pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara, yang mencakup:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja;
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;

Periode evaluasi Tahun 2026 dilakukan terhadap LKjIP pada periode tahun 2025.

E. Batasan Tanggung Jawab

Reviu ini dilaksanakan sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dengan menggunakan teknik evaluasi sehingga tidak dimaksudkan untuk mengungkap seluruh kesalahan atau kecurangan yang mungkin terjadi. Tanggung jawab atas pengelolaan keuangan/kegiatan dan kebenaran data yang disajikan berada pada Pimpinan Perangkat Daerah, sedangkan tanggung jawab tim terbatas atas pelaksanaan prosedur evaluasi dan penyusunan laporan evaluasi yang disusun untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan tidak dimaksudkan untuk digunakan di luar tujuan tersebut.

F. Metodologi Evaluasi

Metodologi evaluasi yang digunakan meliputi:

1. Telaah dokumen, yaitu menelaah dokumen perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal;
2. Wawancara, yaitu meminta keterangan dari pejabat/pegawai terkait;
3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan terbatas pada dokumen dan data pendukung AKIP Perangkat Daerah.
4. Klarifikasi, yaitu melakukan konfirmasi atas data, informasi, dan dokumen dukung;
5. Analisis, yaitu membandingkan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan capaian kinerja.

G. Waktu Pelaksanaan dan Susunan Tim

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: B-222/ITDA/IP. I/700.1.2.1/05/2026 tanggal 12 Mei 2026 yang dimulai dari tanggal 12 Mei 2026 sampai dengan 15 Juni 2026 dan Surat Perintah Tugas Perpanjangan Nomor: B-277/ITDA/IP. I/700.1.2.1/06/2026 tanggal 15 Juni 2026 yang dimulai dari tanggal 17 Juni 2026 sampai dengan 30 Juni 2026 dengan susunan Tim Evaluasi sebagai berikut:

Tabel 1
Susunan Tim Evaluasi AKIP Tahun 2026

No	Nama dan Jabatan	Peran
1.	Dr. H. Sunggono, M.M.	Penanggung Jawab
2.	Wahidin, S.T.	Wakil Penanggung Jawab
3.	Hj. Rini Astuti, S.P., M.Si., CFrA	Pengendali Teknis
4.	Elfrida Jojor Delima Tambunan, S.E.	Ketua Tim
5.	Sabariah, S.E.	Anggota Tim
6.	Gerry Diva Ananda, A.Md.Ak.	Anggota Tim
7.	Laila Dwi Arina, S.Ak.	Anggota Tim

H. Gambaran Umum Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

Kecamatan Muara Wis merupakan Perangkat Daerah yang mengemban tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah kecamatan. Dalam menjalankan fungsinya, Kecamatan Muara Wis berkomitmen untuk menyediakan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel. Upaya ini diwujudkan melalui penyediaan berbagai jenis layanan publik yang dirancang untuk memperluas aksesibilitas masyarakat terhadap sumber-sumber informasi dan pelayanan tata kelola pemerintahan. Seluruh instrumen pelayanan ini diarahkan guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Kualitas pelayanan kecamatan merupakan gambaran tingkat kemampuan aparatur kecamatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Pelayanan yang berkualitas ditunjukkan melalui kemudahan prosedur, kepastian waktu penyelesaian, kejelasan persyaratan, serta sikap petugas yang responsif dan profesional dalam melayani kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, kecamatan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyederhanaan prosedur administrasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan standar pelayanan yang jelas. Selain itu, pengelolaan pengaduan dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam upaya perbaikan pelayanan secara berkelanjutan.

Kualitas pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan masyarakat, memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kualitas pelayanan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Kualitas dan jangkauan pelayanan publik kecamatan mencerminkan kemampuan pemerintah kecamatan dalam menyediakan layanan yang tidak hanya berkualitas, tetapi juga dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat di wilayah kerjanya. Kualitas pelayanan ditunjukkan melalui ketepatan, kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan, sedangkan jangkauan pelayanan menggambarkan sejauh mana masyarakat dapat memperoleh layanan tanpa mengalami hambatan geografis, sosial, ekonomi, maupun administratif. Untuk meningkatkan jangkauan pelayanan, kecamatan dapat melakukan berbagai upaya seperti mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pelayanan keliling, optimalisasi peran kelurahan atau desa, pemanfaatan layanan berbasis digital, serta peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan. Langkah ini bertujuan agar seluruh masyarakat, termasuk yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses, tetap dapat memperoleh pelayanan publik secara adil dan merata.

Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan publik menjadi faktor penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat serta memperkuat peran kecamatan sebagai garda terdepan pelayanan pemerintahan. Dengan pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau, diharapkan kebutuhan administrasi dan pelayanan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara didasarkan pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 62 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Muara Wis.

Kecamatan Muara Wis mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat

desa yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten. Kecamatan Muara Wis mempunyai fungsi pokok yakni:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Atasan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Camat dibantu oleh Perangkat Kecamatan. Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari:

1. Camat;
2. Sekretariat, membawahkan;
3. Sub Bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian; dan
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan;
5. Seksi Pemerintahan;
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
7. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
8. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, instansi ini didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 52 (lima puluh dua) orang dan anggaran sebesar Rp.22.598.459.630,00 selanjutnya terdapat perubahan pagu anggaran dikarenakan adanya efisiensi anggaran sehingga anggaran pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menjadi Rp. 21.649.852.554,00.

I. Gambaran Umum Implementasi SAKIP Instansi Pemerintah/Unit Kerja

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi Internal; dan (5) Capaian Kinerja.

Secara umum Implementasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Muara Wis telah melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan Visi Bupati Kutai Kartanegara, yaitu Mewujudkan Masyarakat Kutai kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia dengan menjalankan misi ke-1, yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Visi dan Misi tersebut dijabarkan dalam dokumen rencana strategis tahun 2021-2026, dan setiap tahunnya dituangkan dalam rencana kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja).

J. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya (jika periode sebelumnya dievaluasi)

Berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya, terdapat sejumlah rekomendasi yang telah diberikan kepada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai kartanegara. Atas rekomendasi tersebut, telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

Tabel 2

Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun Sebelumnya

No.	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
1	Menyusun pohon kinerja sesuai kaidah yang tercantum di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja.	Melakukan perbaikan terhadap kualitas pohon kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis periode 2025-2029.	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)
2	Perbaikan kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator, dan jika terjadi perubahan target agar dilakukan penyesuaian pada Dokumen Perencanaan terkait.	Telah melakukan perbaikan kualitas Perjanjian Kinerja sehingga benar-benar merepresentasikan kinerja Perangkat Daerah dalam hal sasaran dan indikator	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)
3	Perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai.	Telah melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan kinerja terutama dalam hal penyajian informasi dan analisis penyebab tidak tercapainya target secara memadai belum memadai	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)
4	Menyusun dokumen kerangka acuan kerja perubahan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang berasal atau mengalami pertambahan/perubahan anggaran.	Telah menyusun dokumen kerangka acuan kerja perubahan untuk setiap kegiatan-kegiatan yang berasal atau mengalami pertambahan/perubahan anggaran.	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)
5	Melakukan rapat pembahasan penyusunan dokumen LKjIP yang dihadiri oleh pimpinan Terkait.	Telah melakukan rapat pembahasan penyusunan dokumen LKjIP yang dihadiri oleh pimpinan terkait.	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)

No.	Rekomendasi Tahun Sebelumnya	Tindak Lanjut	Status
6	Mendorong pemanfaatan laporan kinerja sebagai instrumen utama dalam siklus perencanaan berikutnya, dengan menjadikannya dasar evaluatif dalam penyusunan dokumen Renstra, Rencana Aksi, dan Perjanjian Kinerja.	Laporan kinerja telah dimanfaatkan sebagai instrumen dalam perencanaan berikutnya	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)
7	Melakukan reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) sebelum dokumen tersebut diformalkan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data yang ingin dilaporkan.	Telah melakukan reviu terhadap dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) sebelum dokumen tersebut diformalkan sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan data yang ingin dilaporkan.	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)
8	Meningkatkan kompetensi dan keterlibatan tim evaluator internal dalam hal evaluasi dan implementasi SAKIP di Perangkat Daerah.	Rekomendasi belum ditindaklanjuti.	Belum ditindaklanjuti
9	Mendokumentasikan seluruh proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah secara periodik.	Telah mendokumentasikan seluruh proses evaluasi kinerja internal perangkat daerah secara periodik	Selesai (sudah dilengkapi dengan dokumen pendukung)

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi dan Catatan Hasil Evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 memperoleh nilai **60,30** dengan predikat **B (Baik)**. Capaian ini menunjukkan peningkatan dari tahun 2025 yang bernilai 57,57 Nilai **CC (Cukup)**, ini mengindikasikan bahwa implementasi SAKIP sudah berjalan dengan baik di lingkungan Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun terlihat

masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2025 dan 2026

No	Komponen	Tahun 2025		Tahun 2026	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	16,01	30	20,10
2	Pengukuran Kinerja	30	17,47	30	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	10,96	15	7,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,13	25	11,25
Total		100	57,57	100	60,30
Predikat			CC		B
Interpretasi			Cukup		Baik

Penjelasan lebih lanjut atas hasil Evaluasi Akuntabilitas Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Secara formal, siklus dokumen perencanaan pada Perangkat Daerah telah terpenuhi secara proporsional dengan tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah (Renstra), rencana tahunan (Renja), dokumen perjanjian kinerja (PK), hingga dokumen penganggaran (RKA/DPA). Namun demikian, pemenuhan ini baru sebatas pemenuhan administratif fisik dan belum sepenuhnya mencerminkan kualitas perencanaan yang substantif. Evaluasi atas perencanaan kinerja masih terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Kecamatan Muara Wis belum sepenuhnya selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Dari 3 (tiga) indikator dalam IKU, hanya 2 (dua) indikator yang dituangkan ke dalam dokumen PK 2025, yaitu **(1) Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti** dan **(2) Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum**. Sementara itu, indikator **Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa** belum diakomodasi dalam dokumen

PK tersebut. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Tahun 2026 belum menyajikan analisis evaluasi. Pembahasan mengenai kendala atau faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada periode sebelumnya belum diuraikan secara naratif dan komprehensif; data yang disajikan masih terbatas dalam bentuk tabel data.

- b. Pohon Kinerja perlu perbaikan dikarenakan masih berfokus pada indikator aktivitas rutin seperti: (jumlah dokumen/laporan), indikator administratif tersebut harus diubah menjadi indikator kualitas seperti: (persentase ketepatan waktu/kesesuaian standar).
- c. Pencapaian kinerja belum maksimal karena belum seluruh ASN menyusun SKP Tahun 2025.
- d. Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya *on the right track*. Penetapan target pada Rencana Kerja (Renja) yang hanya menyalin secara mutlak (copy-paste) target dari Rencana Strategis (Renstra) tanpa adanya penyesuaian kondisi terkini. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 belum menyajikan analisis mendalam terkait capaian maupun hambatan dalam pemenuhan target.

Kelemahan pada aspek perencanaan ini berdampak pada biasanya kualitas pengelolaan akuntabilitas kinerja secara keseluruhan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat akurasi proses pengambilan keputusan, penyusunan strategi perbaikan, serta melemahkan keselarasan antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, dan evaluasi kinerja pada periode berikutnya.

2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Mekanisme pengukuran capaian kinerja pada Perangkat Daerah secara umum telah didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui aplikasi e-Pantau. Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) juga telah memuat definisi operasional dan metode penghitungan, serta diselaraskan dengan Indikator Kinerja Individu (IKI). Hasil pengukuran tersebut pun telah diintegrasikan sebagai salah satu dasar pemberian tunjangan kinerja.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa aspek pengukuran ini belum sepenuhnya optimal sebagai instrumen pengendalian organisasi, dengan catatan kelemahan sebagai berikut: Pemantauan dan evaluasi berkala atas hasil

input data capaian kinerja di e-Pantau belum dilakukan secara berjenjang oleh para pimpinan bidang. Dan Hasil pengukuran capaian kinerja belum disertai dengan analisis permasalahan atau hambatan yang mendalam, serta belum didukung dengan bukti tindak lanjut (rekomendasi perbaikan) atas hasil pemantauan tersebut

Kelemahan pada aspek pemantauan ini berdampak pada belum optimalnya fungsi pengukuran kinerja sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan organisasi. Minimnya analisis dan bukti tindak lanjut menyebabkan potensi hambatan dalam pencapaian target tidak dapat diidentifikasi sejak dini, sehingga memicu risiko keterlambatan dalam pengambilan keputusan atau strategi perbaikan.

3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Komponen Pelaporan Kinerja pada Kecamatan Muara Wis secara umum telah memenuhi standar formalitas. Proses penyusunan dan publikasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) telah dilaksanakan untuk menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan. Namun demikian, kualitas penyajian informasi dan pemanfaatan laporan masih memiliki beberapa catatan kelemahan sebagai berikut:

- a. Terdapat inkonsistensi data target dan ketidak lengkapan Bukti Dukung Capaian Renstra. Ditemukan ketidak selarasan target antar dokumen pada sasaran "Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani", di mana target pada PK tertulis 65, sedangkan pada LKjIP tertulis 100. Selain itu, dokumen laporan belum dilengkapi dengan data dukung realisasi target Renstra yang dijabarkan per program dan kegiatan.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya mengungkapkan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Rumusan rencana perbaikan ke depan pada dokumen LKjIP masih bersifat umum seperti ("*Perlunya komunikasi dan Koordinasi*", "*Perlunya Pembinaan*"), serta belum menyajikan aksi nyata yang konkret. Rumusan tersebut belum didasarkan pada hasil analisis akar masalah atau hambatan spesifik yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025.

- c. Informasi di dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa belum terdapat bukti dukung yang memadai mengenai adanya disposisi, catatan revidi, maupun arahan tertulis dari pimpinan yang tindaklanjuti hasil capaian laporan kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja berikutnya.

Kelemahan pada aspek pelaporan ini berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan transparansi kinerja organisasi. Laporan Kinerja yang dihasilkan baru sebatas dokumen formalitas administratif dan belum bisa menjadi alat bantu bagi pimpinan dalam mengambil keputusan strategis. Akibatnya, pimpinan memiliki **keterbatasan dalam fungsi pengendalian** untuk mendeteksi kegagalan program secara dini serta kurang optimal dalam merumuskan strategi perbaikan organisasi yang berbasis data valid.

4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Secara garis besar, implementasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Perangkat Daerah telah berjalan secara rutin dari Triwulan I hingga Triwulan IV serta telah terdokumentasi secara formal. Namun demikian, kualitas pelaksanaan, kedalaman analisis, dan pemanfaatan hasil evaluasi masih memiliki beberapa catatan kelemahan sebagai berikut:

- a. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara mendalam dan berjenjang hingga tingkat sub-unit, serta belum didukung bukti dokumen (*eviden*) pelaksanaan yang memadai (seperti notulen, LKE, atau Nota Dinas pimpinan). Selain itu, belum tersedia rencana aksi (*action plan*) untuk tindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut.
- b. Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara keseluruhan.
- c. Peningkatan implementasi SAKIP belum maksimal karena tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya belum dilaksanakan secara keseluruhan.
- d. Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.

Kelemahan pada aspek evaluasi internal ini berdampak pada tidak teridentifikasinya permasalahan kinerja pada unit kerja secara dini. Belum ditindaklanjutinya seluruh rekomendasi juga mengakibatkan tidak adanya perbaikan pada akar masalah yang sama di periode berikutnya. Kondisi ini memicu risiko berulangnya kesalahan perencanaan atau pelaksanaan program, yang pada akhirnya dapat menurunkan efektivitas serta efisiensi penggunaan anggaran daerah.

B. Rekomendasi atas Catatan Kekurangan untuk Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, disarankan kepada Pimpinan dan jajaran Kecamatan Muara Wis untuk melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Memastikan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada periode berikutnya selaras dengan IKU organisasi, serta memastikan dokumen Renja menyajikan analisis evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terkait akar masalah serta strategi perbaikan atas target kinerja periode sebelumnya yang tidak tercapai.
2. Melakukan perbaikan pada Pohon Kinerja (khususnya pada level sub kegiatan) serta menyusun matriks *cross-cutting* untuk memetakan kolaborasi dan sinergi yang jelas antar bidang dalam mencapai sasaran organisasi.
3. Membuat surat edaran terkait batas akhir penyusunan SKP, PK dan IKI pada periode berikutnya.
4. Melakukan reviu terkait penetapan target kinerja periode berikutnya dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya dan kemampuan sumber daya yang dimiliki dilengkapi dengan analisis serta dasar perhitungan yang memadai
5. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala dan berjenjang serta memastikan hasil pemantauan dianalisis secara mendalam untuk merumuskan solusi perbaikan, serta didukung dengan tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan.
6. Melakukan reviu berkala untuk memastikan keselarasan data target antara dokumen PK dan LKjIP, serta wajib melampirkan dokumen/data dukung realisasi capaian Renstra secara lengkap dan detail per program serta kegiatan pada penyusunan laporan kinerja berikutnya.

7. Meningkatkan kualitas perumusan rencana perbaikan pada LKjIP berikutnya dengan menyusun **rencana aksi yang konkret, spesifik** yang menjawab langsung kendala atau akar penyebab belum optimalnya capaian target indikator kinerja utama (IKU) tahun sebelumnya.
8. Membuat dan mendokumentasikan secara tertib arahan, disposisi, atau catatan tertulis dari pimpinan atas hasil evaluasi laporan kinerja, guna memastikan informasi capaian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam penyesuaian strategi serta pengambilan kebijakan untuk mencapai target kinerja berikutnya.
9. Menertibkan dan melengkapi dokumen bukti (*eviden*) pelaksanaan evaluasi internal SAKIP (seperti Undangan, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat berisi resume arahan pimpinan/kendala capaian, Lembar Evaluasi Internal, LKE, atau Nota Dinas instruksi perbaikan kinerja kepada para Kepala Seksi/Sub-Bagian), serta menyusun rencana aksi penyelesaian (*action plan*) beserta bukti pendukungnya atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut.
10. Menyusun rencana aksi penyelesaian (*action plan*) atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan disertai dengan bukti pendukungnya.
11. Melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
12. Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebagai langkah/upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja contohnya melakukan evaluasi terhadap penetapan target agar tidak terjadi ketidakselarasan target antar dokumen perencanaan dan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebagai langkah/upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja di masing-masing bidang, contohnya melakukan perubahan pada kegiatan administratif yang tidak terlalu berdampak langsung pada output layanan.

Tabel 4

Rekapitulasi Catatan Evaluasi yang akan Ditindaklanjuti

No.	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
1.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 pada Kecamatan Muara Wis belum sepenuhnya selaras dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. Dari 3 (tiga) indikator dalam IKU, hanya 2 (dua) indikator yang dituangkan ke dalam dokumen PK 2025, yaitu (1) Persentase keluhan masyarakat terhadap pelayanan kecamatan yang ditindaklanjuti dan (2) Persentase capaian Ketentraman dan Ketertiban Umum. Sementara itu, indikator Pertumbuhan Pendapatan Asli Desa belum diakomodasi dalam dokumen PK tersebut. Selain itu, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan Tahun 2026 belum menyajikan analisis evaluasi. Pembahasan mengenai kendala atau faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja pada periode sebelumnya belum diuraikan secara naratif dan komprehensif; data yang disajikan masih terbatas dalam bentuk tabel data.	Memastikan penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada periode berikutnya selaras dengan IKU organisasi, serta memastikan dokumen Renja menyajikan analisis evaluasi yang mendalam dan menyeluruh terkait akar masalah serta strategi perbaikan atas target kinerja periode sebelumnya yang tidak tercapai.
2.	Pohon Kinerja perlu perbaikan dikarenakan masih berfokus pada indikator aktivitas rutin seperti: (jumlah dokumen/laporan), indikator administratif tersebut harus diubah menjadi indikator kualitas seperti: (persentase ketepatan waktu/kesesuaian standar).	Melakukan perbaikan pada Pohon Kinerja (khususnya pada level sub kegiatan) serta menyusun matriks <i>cross-cutting</i> untuk memetakan kolaborasi dan sinergi yang jelas antar bidang dalam mencapai sasaran organisasi.
3.	Pencapaian kinerja belum maksimal karena belum seluruh ASN menyusun SKP Tahun 2025.	Membuat surat edaran terkait batas akhir penyusunan SKP, PK dan IKI pada periode berikutnya.
4.	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum sepenuhnya <i>on the right track</i>. Penetapan target pada Rencana Kerja (Renja) yang hanya menyalin secara mutlak (copy-paste) target dari	Melakukan reviu terkait penetapan target kinerja periode berikutnya dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya dan kemampuan sumber daya

No.	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
	Rencana Strategis (Renstra) tanpa adanya penyesuaian kondisi terkini. Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 belum menyajikan analisis mendalam terkait capaian maupun hambatan dalam pemenuhan target.	yang dimiliki dilengkapi dengan analisis serta dasar perhitungan yang memadai.
5.	Pemantauan dan evaluasi berkala atas hasil input data capaian kinerja di e-Pantau belum dilakukan secara berjenjang oleh para pimpinan bidang/seksi. Dan Hasil pengukuran capaian kinerja belum disertai dengan analisis permasalahan atau hambatan yang mendalam, serta belum didukung dengan bukti tindak lanjut (rekomendasi perbaikan) atas hasil pemantauan tersebut.	Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja secara berkala dan berjenjang serta memastikan hasil pemantauan dianalisis secara mendalam untuk merumuskan solusi perbaikan, serta didukung dengan tindak lanjut atas pemantauan yang dilakukan
6.	Terdapat inkonsistensi data target dan ketidaklengkapan Bukti Dukung Capaian Renstra. Ditemukan ketidakselarasan target antar dokumen pada sasaran "Meningkatkan manajemen birokrasi yang efektif, efisien, inovatif, akuntabel, bersih dan melayani", di mana target pada PK tertulis 65, sedangkan pada LKjIP tertulis 100. Selain itu, dokumen laporan belum dilengkapi dengan data dukung realisasi target Renstra yang dijabarkan per program dan kegiatan.	Melakukan reviu berkala untuk memastikan keselarasan data target antara dokumen PK dan LKjIP, serta wajib melampirkan dokumen/data dukung realisasi capaian Renstra secara lengkap dan detail per program serta kegiatan pada penyusunan laporan kinerja berikutnya.
7.	Dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya mengungkapkan informasi upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja). Rumusan rencana perbaikan ke depan pada dokumen LKjIP masih bersifat umum seperti (" <i>Perlunya komunikasi dan Koordinasi</i> ", " <i>Perlunya Pembinaan</i> "), serta belum menyajikan aksi nyata yang konkret. Rumusan tersebut belum didasarkan pada hasil analisis akar masalah atau	Meningkatkan kualitas perumusan rencana perbaikan pada LKjIP berikutnya dengan menyusun rencana aksi yang konkret, spesifik yang menjawab langsung kendala atau akar penyebab belum optimalnya capaian target indikator kinerja utama (IKU) tahun sebelumnya.

No.	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
	hambatan spesifik yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja tahun 2025.	
8.	Informasi di dalam laporan kinerja belum sepenuhnya menjadi perhatian utama pimpinan dalam melakukan evaluasi dan pelaporan kinerja. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa belum terdapat bukti dukung yang memadai mengenai adanya disposisi, catatan revidi, maupun arahan tertulis dari pimpinan yang menindaklanjuti hasil capaian laporan kinerja sebagai dasar perbaikan kinerja berikutnya.	Membuat dan mendokumentasikan secara tertib arahan, disposisi, atau catatan tertulis dari pimpinan atas hasil evaluasi laporan kinerja, guna memastikan informasi capaian kinerja tersebut digunakan sebagai dasar utama dalam penyesuaian strategi serta pengambilan kebijakan untuk mencapai target kinerja berikutnya.
9.	Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilaksanakan secara mendalam dan berjenjang hingga tingkat sub-unit, serta belum didukung bukti dokumen (<i>eviden</i>) pelaksanaan yang memadai (seperti notulen, LKE, atau Nota Dinas pimpinan). Selain itu, belum tersedia rencana aksi (<i>action plan</i>) untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi tersebut.	Menertibkan dan melengkapi dokumen bukti (<i>eviden</i>) pelaksanaan evaluasi internal SAKIP (seperti Undangan, Daftar Hadir, Foto, Notulen Rapat berisi resume arahan pimpinan/kendala capaian, Lembar Evaluasi Internal, LKE, atau Nota Dinas instruksi perbaikan kinerja kepada para Kepala Seksi/Sub-Bagian), serta menyusun rencana aksi penyelesaian (<i>action plan</i>) beserta bukti pendukungnya atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tersebut.
10	Rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas internal tahun sebelumnya belum sepenuhnya ditindaklanjuti secara keseluruhan.	Menyusun rencana aksi penyelesaian (<i>action plan</i>) atas seluruh rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan disertai dengan bukti pendukungnya.
11	Peningkatan implementasi SAKIP belum maksimal karena tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tahun sebelumnya belum dilaksanakan secara keseluruhan.	Melakukan pemantauan seluruh tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal guna meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

No.	Catatan Kekurangan	Rekomendasi
12	Hasil dari evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.	Memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebagai langkah/upaya untuk meningkatkan efektivitas kinerja contohnya melakukan evaluasi terhadap penetapan target agar tidak terjadi ketidakselarasan target antar dokumen perencanaan dan memanfaatkan hasil evaluasi AKIP sebagai langkah/upaya untuk meningkatkan efisiensi kinerja di masing-masing bidang, contohnya melakukan perubahan pada kegiatan administratif yang tidak terlalu berdampak langsung pada output layanan.

III. PENUTUP

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilaksanakan Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026 diperoleh nilai **60,30** dengan kategori **B** dan dapat diinterpretasikan **Baik**. Catatan kekurangan dan saran yang dituangkan dalam laporan ini merupakan bahan yang digunakan untuk upaya perbaikan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan gambaran bahwa:

1. Aspek yang telah menunjukkan kondisi baik meliputi Perangkat Daerah telah memenuhi siklus dokumen perencanaan kinerja secara lengkap mulai dari RPJPD hingga RKA/DPA, tersedianya pedoman teknis pengukuran kinerja yang jelas, serta tersusunnya laporan kinerja secara periodik yang dipublikasikan secara transparan.
2. Aspek yang masih memerlukan perbaikan meliputi Kualitas perencanaan kinerja jangka pendek perlu ditingkatkan agar selaras dengan target strategis Renstra 2025–2029. Selain itu, diperlukan perbaikan pada penetapan target indikator agar lebih realistis dan berorientasi pada hasil (*outcome*), penuntasan penyusunan SKP, penguatan pemantauan berjenjang yang berbasis analisis mendalam, serta komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi evaluasi internal sebagai instrumen pengambilan keputusan strategis.

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Daerah,



Dr. H. Sunggono, M.M.

NIP. 19671004 198701 1 001

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Implementasi SAKIP Tahun 2026 pada Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pengendali Teknis,


Hj. Rini Astuti, S.P., M.Si., CFA
 NIP. 19820607 201001 2 030

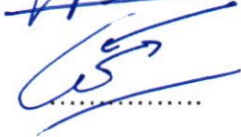
Wakil Penanggung Jawab,
 Inspektur Pembantu Wilayah I


Wahidin, S.T.
 NIP. 19740520 200502 1 002

Tim Evaluasi AKIP:

1. **Elfrida Joior Delima Tambunan, S.E.**
 NIP. 19810622 201101 2 003
 Ketua Tim
2. **Sabariah, S.E.**
 NIP. 19720915 199402 2 001
 Anggota Tim
3. **Gerry Diva Ananda, A.Md.Ak.**
 NIP. 20001115 202201 1 002
 Anggota Tim
4. **Laila Dwi Arina, S.Ak.**
 NIP. 20010723 202201 2 001
 Anggota Tim






Plt. Inspektur Daerah,


Dr. H. Sunggono, M.M.
 NIP. 19671004 198701 1 001